

## **ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

**Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang**  
**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
Email: aldimuiz12@gmail.com

### **Abstrak**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan, penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. Kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar'iiyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. Faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.

**Kata Kunci: Pemerintah; Penegak Hukum; Siyasah Syar'iiyah**

### **Abstract**

*Law enforcement is the process of making real efforts to enforce the law as a guide for behavior in social and state life. The law cannot run or be enforced if there are no credible, competent, and independent law enforcement officers. Weak mentality of law enforcement officers resulted in law enforcement not running properly. The method used is field research with a normative juridical approach. The results of this study conclude that the form of supervision of the Makassar City government in law enforcement, namely the existence of an internal supervisory agency (Inspectorate), which conducts regular inspections and the findings obtained in the field are compared to previous data. Cooperation with the police, namely to prevent and combat as well as detect crimes that are detrimental to the state and society. There is supervision by the Corruption Eradication Commission (KPK), to assist local governments in combating violations caused by government officials themselves. While in siyasah syar'iiyah*

supervision is divided into two, namely supervision by oneself and supervision by the leader. The inhibiting factors of the Makassar City government in law enforcement are: the law factor, the legislation has not gone well this is because in its manufacture it is still influenced by political elements. factors of law enforcement officers, in implementing the law in the field sometimes commit violations, community factors, lack of legal awareness of the community resulting in society being apathetic in law enforcement.

**Keywords: Government; Law Enforcement; Siyasaah Syar'iyah**

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bersamaan dengan dibentuk satu negara hukum Indonesia dengan konstitusinya.<sup>1</sup> Sistem hukum di Indonesia menganut konsep negara hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan pada kekuasaan belaka.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.<sup>3</sup>

Istilah hukum sendiri sebenarnya berasal dari bahasa arab “*hukm*” yang kemudian telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, termasuk juga istilah “keadilan” dan “kemanfaatan” sebagai tujuan hukum.<sup>4</sup> Hukum sebagai orientasi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat bangsa.<sup>5</sup> Konsep yang ideal dalam negara hukum, yaitu hukum yang harus menjadi panglima diseluruh dinamika kehidupan kenegaraan.<sup>6</sup> Penegakan merupakan simbol hukum yang harus lebih aktif demi terwujudnya cita-cita dari negara hukum. Persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Ahkam Jayadi, Peranan Penasehat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 2.

<sup>2</sup> Andi Mulyono, Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana), *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 13.

<sup>3</sup> Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah*, (Bandung: Ghalia, 2007), hlm. 80.

<sup>4</sup> Jumadi, Makna Istilah dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2016), hlm. 52.

<sup>5</sup> Jumadi, Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 69.

<sup>6</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12.

Upaya mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan damai, dibutuhkan suatu aturan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun.<sup>8</sup> Sinergitas antara pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, termasuk dalam implementasi prinsip partisipatif.<sup>9</sup> Tujuan hukum, yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat.<sup>10</sup>

Dari sisi legislasi dan penegakan hukum, yang berperan penting di dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk manusia yang menjadi penegak hukum.<sup>11</sup> Jika dilihat pada subjek penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>12</sup>

Di dalam Islam, para penegak hukum harus amanah artinya bahwa tugas yang diamanahkan merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setiap orang Islam sepatutnya mampu memperlihatkan tingkah laku yang baik sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.<sup>13</sup> Semua kembali kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan mengimplementasikan kepehaman nilai-nilai agama yang dianutnya.<sup>14</sup>

Al-Qur'an Allah telah meletakkan dasar-dasar penegakan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firmanNya seperti QS al-Nisa/4:58 Terjemahnya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan*

---

<sup>8</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi 59 (Januari, 2019), hlm. 3-5.

<sup>9</sup> Syafruddin Muhtamar, Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi Dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 178.

<sup>10</sup> Hamzah Hazan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 149.

<sup>11</sup> Ahkam Jayadi, Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 3.

<sup>12</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, h. 3-5.

<sup>13</sup> Hamzah Hasan, Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam, *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 55.

<sup>14</sup> Ahkam Jayadi, Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara, *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2019), hlm. 10.

*pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.*<sup>15</sup>

Mencermati arti kandungan pada ayat di atas, adalah dasar kejujuran dalam menegakkan hukum yaitu kepada siapa hukum itu ditujukan. Namun untuk menegakkan keberanian dalam melaksanakan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar, tujuan ini sejatinya demi menjaga kemuliaan derajat kaum,<sup>16</sup> karena pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakkan kebenaran dari Allah akan dilindungi oleh Allah swt.

Komponen penegakan hukum harus terlibat secara integral untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik sehingga dapat dipastikan tujuan hukum tidak akan melenceng dan berjalan sebagaimana mestinya.<sup>17</sup> Penegakan hukum harus bersifat sistematis, penegakan sistem hukum sebagai satu kesatuan yang unsur-unsurnya saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>18</sup> Beragam aturan hukum yang berlaku secara dinamis tetap memiliki kekurangan seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Melihat situasi penegakan hukum di Kota Makassar berada pada situasi yang setiap tahunnya masih terjadi seperti penyalahgunaan wewenang, kejahatan dan pelanggaran. Terbukti dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus-kasus kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil utamanya oleh oknum kepolisian dalam proses menjalankan kewenangannya yang tidak hanya mengakibatkan luka bahkan nyawa korban masih terus terjadi dan seringkali proses hukumnya hanya berkutat pada proses penyelidikan dan penyidikan di instansinya sendiri. Kemudian kriminalisasi terhadap warga miskin terhadap sengketa lahan dengan pemilik modal di wilayah perkotaan dan aparat penegak hukum berpihak kepada pemilik modal.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm. 58.

<sup>16</sup> Halimah B, Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir, *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 348.

<sup>17</sup> Ahkam Jayadi, Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya, *Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2 (2015), hlm. 6.

<sup>18</sup> Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 13.

<sup>19</sup> Sulastryani, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 161.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*) dengan pendekatan yuridis normatif,<sup>20</sup> yang didasarkan pada hukum yang berlaku dan kejadian yang terjadi di lapangan. Kemudian sumber data yang digunakan sumber data primer dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur dan artikel terkait. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Pengawasan Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaan birokrasi juga mempunyai peran dan fungsi yang amat penting dalam pembangunan. Untuk menjaga tanggungjawab pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum maka dilakukan beberapa bentuk pengawasan:

#### a. Pengawasan Inspektorat

Inspektorat dalam menjalankan tugas para kepala bagian menerapkan prinsip integrasi, koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Setiap pimpinan organisasi dalam Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi anggotanya masing-masing serta memberikan arahan atau petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.

Andi Arianto, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum menyatakan bahwa:

*“Guna menegakkan hukum Inspektorat melakukan pemeriksaan secara terkoordinasi dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang telah ada sebelumnya. Dan apabila ditemukan ketidakcocokan Inspektorat langsung melakukan tindak lanjut ditempat”.*<sup>21</sup>

Sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimilikinya sebagai pemeriksa internal pemerintah Kota Makassar, Inspektorat rutin melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Makassar. Auditor yang

---

<sup>20</sup> Kusnadi Umar and Patawari patwari, *Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020*, *Petitung*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021), hlm. 78-87.

<sup>21</sup> Andi Arianto, Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, *wawancara*, Makassar, tanggal 16 November 2020.

merupakan bagian dari Pihak Inspektorat Kota Makassar memeriksa dan meninjau langsung setiap SKPD yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman, transparan dan akuntabel. A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan menyatakan bahwa:

*“Inspektorat dalam melakukan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan berjalan dengan baik serta mengacu pada standar pengawasan pengujian data. Pemeriksaan dilakukan secara transparan dan data temuan sesuai yang dilaporkan oleh tim pemeriksa”.*<sup>22</sup>

Sebagai pengawas internal, Inspektorat yang bekerja di organisasi pemerintah daerah memiliki tugas pokoknya yaitu menentukan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah.

#### b. Kerjasama dengan Kepolisian

Untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah, maka dibutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan tugas administratif daerah mampu berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Kerjasama tersebut diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal pasal 42 ayat (2) menentukan bahwa hubungan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hari S, Kepala Bagian Hukum dan Ham SETDA Kota Makassar, menyatakan bahwa:

*“Kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian dengan pemerintah daerah bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih baik. Kepolisian berperan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum seperti pencucian uang, korupsi atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dapat ditangani langsung oleh pihak kepolisian”.*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, wawancara, Makassar, tanggal 18 November 2020.

<sup>23</sup> Hari S, Kepala Bagian Hukum dan Ham SETDA Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 23 November 2020.

Pembentukan kerjasama antara pemerintah daerah dan kepolisian sebagai upaya dan langkah yang dapat merangkul semua unsur terkait permasalahan keamanan dan juga turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar menjamin kelancaran pembangunan di daerah dengan adanya stabilitas keamanan dan ketertiban tanpa adanya intervensi kewenangan antara masing-masing instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan menyatakan bahwa :

*“Demi terciptanya pemerintahan yang baik, pemerintah dan pihak kepolisian menjalin kerjasama untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan diharapkan juga dapat mendorong seseorang untuk berbuat sebagaimana mestinya. Selain untuk menegakkan hukum kerjasama ini juga berfungsi untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat”.*<sup>24</sup>

#### c. Adanya Pengawasan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tujuan dibentuknya KPK untuk meningkatkan daya dan hasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada dalam UUD 1945. KPK dibutuhkan sebagai acuan untuk mendorong lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini belum berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas KPK khususnya tugas *monitoring* KPK memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* A. Hikmah Rezkiani Nur.

<sup>25</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arianto, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum menyatakan bahwa:

*“KPK melakukan pengawasan keuangan negara dan kinerja pemerintahan setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri”.*<sup>26</sup>

Sebagai badan yang berwenang KPK meluncurkan tim khusus Koordinasi Dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) untuk pengawasan pemerintah daerah. Korsupgah didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi, dan monitoring kegiatan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ruang lingkup kegiatan korsupgah antara lain melakukan pengamatan dan pengujian pada pemerintah daerah ditingkat provinsi, ibu kota provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hari S, Kepala Bagian Hukum dan Ham SETDA Kota Makassar, menyatakan bahwa

*“Pembentukan Korsupgah oleh KPK diharapkan mampu menjadi contoh penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi, independen serta profesionalitas dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi”.*<sup>27</sup>

Dengan demikian dengan adanya Korsupgah KPK akan melakukan tindakan pemantauan dan pengawasan terhadap pejabat negara atau pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Adanya Korsupgah ini merupakan amanat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Dalam Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua, yaitu:

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak dengan hati-hati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadilah/58:7 Terjemahnya:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Andi Arianto.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hari S.



*“Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di dunia? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.*<sup>28</sup>

Menurut al-Baghawi dalam tafsirnya, yaitu ayat ini diturunkan pada suatu ketika orang-orang yahudi dan munafik melakukan pembicaraan rahasia untuk memusuhi orang-orang mukmin. Padahal sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka bicarakan.<sup>29</sup> Ini merupakan gambaran yang memenuhi kalbu ihwal keberadaan dan kehadiran Allah. Gambaran itu juga memenuhi kalbu tentang pengawasan dan pengetahuan Allah. Penegasan di atas sebagai pengantar bagi ancaman atas orang-orang yang mengadakan pembicaraan rahasia dalam rangka mengatur muslihat untuk memperdaya kaum muslimin, atau membuat mereka bersedih, bingung, dan gundah. Allah mengancam bahwa rahasia mereka akan terbongkar. Allah senantiasa melihat mereka. pembicaraan rahasia mereka tentang dosa, permusuhan dan pembangkangan atas Rasulullah akan dicatat. Allah akan menyiksa dan mengasap mereka karna perbuatan tersebut. Allah melarang kaum muslimin mengadakan pembicaraan kecuali tentang kebaikan, ketakwaan, pembinaan diri, dan perbaikan jiwa.<sup>30</sup>

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya dan ini merupakan tujuan utama Islam. Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dll. Pada masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah dan Abasyiah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni sebagai berikut:

- 1) Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara)

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hlm. 543.

<sup>29</sup> Al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'alimu al-Tanzil*, Vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), hlm. 55.

<sup>30</sup> Tafsir Fi Zhilalih-Qur'an XI Juz XXVIII: al-Mujadilah s.d at-Tahirin, hlm. 185.

## 2) Pengawasan masyarakat

Tujuan pengawasan dilakukan sebagai bentuk pencegahan kepada seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang salah. Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan derajat kehidupan. Kemudian fungsi pengawasan dilakukan untuk mengukur dan mengoreksi serta memastikan kerja anggota sedang dilaksanakan. Dalam hal ini, penerapan syariah bisa diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

- 1) Ketakwaan individu, bahwa seluruh personil dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertakwa;
- 2) Pengawasan anggota, hal ini mencerminkan sebuah tim selalu akan mendapatkan pengawasan dari personilnya sesuai dengan arah yang ditetapkan; dan
- 3) Penerapan/supremasi aturan, menegakkan aturan main yang jelas, transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pengawasan sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan untuk menghindari akibat yang lebih buruk. Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Tekanan Al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pemimpin apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan *planning* dan program yang telah dirumuskan semula. Selanjutnya, mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya.

## 2. Faktor Penghambat Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Kota Makassar dengan melihat kondisi saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, banyak faktor yang menjadi alasan penegakan hukum belum berjalan dengan baik, yaitu:

### a. Faktor Undang-undangnya

Undang-undang yang dijadikan sebagai hukum yang kabur dan tidak realistis membuat kesulitan dalam penegakan hukum. Artinya hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Arianto Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, menyatakan bahwa :

*“Peraturan perundang-undangan yang ada masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih saja dipengaruhi oleh unsur-*

*unsur politik atau segala hal yang ada di dalamnya. Hal ini menandakan bahwa masih ada campur tangan elit politik dalam pembuatan aturan seperti kepentingan pribadi. Ini menyebabkan aturan yang telah dibuat hanya sampai pada tataran aturannya tanpa penerapan yang seharusnya”.<sup>31</sup>*

Peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum dibutuhkan keserasian atau keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, menyatakan bahwa :

*“Pemerintah dalam membuat dan mengeluarkan suatu aturan terkadang masih menimbulkan polemik dari berbagai kalangan dikarenakan aturan yang telah dikeluarkan hanya memihak terhadap kepentingan dari beberapa pihak saja”.<sup>32</sup>*

Kondisi peraturan perundang-undangan yang demikian harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang agar tidak mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

#### b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penegakan hukum saat ini masih lemah. Hal ini disebabkan karena rendahnya moralitas aparat penegakan hukum yang mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut diakui oleh Hari S, Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kota Makassar:

*“Walaupun aturan yang telah dibuat sudah baik namun apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukumnya maka akan berdampak pada sulitnya pelaksanaan aturan tersebut”.<sup>33</sup>*

Hal senada diungkapkan oleh Suherman Bahran, Kadiv Program Perhimpunan Bantuan dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan:

*“Aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum dilapangan terkadang melakukan pelanggaran. Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum seharusnya menggunakan pendekatan hukum progresif. Oleh karena itu*

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Andi Arianto.

<sup>32</sup> *Ibid.* A. Hikmah Rezkiani Nur.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hari S.

*diperlukan adanya pembenahan apalagi untuk masyarakat yang kurang mampu yang sedang berhadapan dengan pemerintah”.*<sup>34</sup>

Mentalitas penegak hukum yang kurang baik akan berpengaruh pada sistem penegakan hukumnya karena akan berpihak kepada yang berkuasa atau mempunyai uang saja. Hal senadapun diungkapkan oleh Andi Arianto selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum diperoleh informasi bahwa:

*“Hukum terkadang dimanipulasi dalam membela pihak yang mempunyai kedudukan atau jabatan demi memperoleh keuntungan baik secara pribadi maupun kepentingan politik”.*<sup>35</sup>

Penegakan hukum semestinya lebih mengedepankan sifat moralitas serta mentalitas dalam melaksanakan penegakan hukum tanpa memandang kasta dan strata sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar *morality of law* dapat diimplementasikan dengan sempurna.

### c. Faktor Masyarakat

Dalam perkembangan saat ini, kesadaran hukum pada masyarakat semakin menurun karena banyak sekali tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, menyatakan bahwa :

*“Tidak mudah membangun kesadaran hukum masyarakat diperlukan suatu dorongan untuk meningkatkannya. Dampak rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum dapat menimbulkan terjadinya suatu kejahatan seperti anarkisme ataupun main hakim sendiri. Oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari”.*<sup>36</sup>

Menurunnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan masyarakat menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk memenuhi kepentingannya. Hari S, Kepala Bagian Hukum dan Ham SETDA Kota Makassar, menyatakan bahwa :

*“Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi dari penegak hukum menyebabkan masyarakat bersikap tidak peduli dan beranggapan bahwa urusan penegakan hukum adalah urusan pemerintah. Kurangnya keterlibatan*

<sup>34</sup> Suherman Bahran, selaku Kadiv Program PBHI Sulsel, wawancara, Makassar, tanggal 22 Januari 2021.

<sup>35</sup> *Ibid.* Andi Arianto.

<sup>36</sup> *Ibid.* A. Hikmah Rezkiani Nur.

*masyarakat dalam pengawasan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum”.*<sup>37</sup>

Arfendi Anas, S.H anggota Wahana Lingkungan (Walhi) juga menyatakan hal yang sama bahwa:

*“Kesadaran masyarakat belum sampai pada kesadaran yang memberikan kesadaran terhadap aturan yang telah ada. Artinya masyarakat belum mampu memberikan pendapat ketika ada aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum”.*<sup>38</sup>

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bila mana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.

Melihat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum pemerintah Kota Makassar. Adapun cara pemerintah untuk mencegah atau mengantisipasi beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu tindakan preventif dilakukan supaya tercipta keserasian serta juga kenyamanan di dalam masyarakat

b. Upaya Represif

Tindakan yang dilakukan pemerintah setelah terjadinya pelanggaran. Hal ini dilakukan guna mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai serta norma di masyarakat.

c. Upaya Persuasif

Suatu tindakan yang dilakukan dengan cara membujuk atau juga mengarahkan masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hari S.

<sup>38</sup> Arfendi Anas, selaku anggota Wahana Lingkungan, wawancara, Makassar, tanggal 22 Januari 2020.

Bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar'iyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. faktor penghambat pemerintah kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arliman S, Laurensius, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jakarta: Deepublish, 2016).
- Gadjong, Agus Salim Andi, *Pemerintah Daerah*, (Bandung: Ghalia, 2007).
- Hutabarat, Ramli, *Persamaan di Hadapan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016).
- Tafsir Fi Zhilalih-Qur'an XI Juz XXVIII: al-Mujadilah s.d at-Tahirin.
- al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi Ma'alimu al-Tanzil*, Vol. 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001).

### Jurnal

- Jayadi, Ahkam, Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya, *Al-Risalah*, Volume 15 Nomor 2 (2015).
- , Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2017).
- , Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018).

- , Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2018).
- , Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara, *Jurisprudentie*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2019).
- Jumadi, Makna Istilah dan Bahasa Hukum dalam Kontek Keadilan, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2016).
- , Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Halimah B., Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir. *Al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Hasan, Hamzah, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- , Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam, *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Moho, Hasaziduhu, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Edisi 59 (Januari, 2019).
- Muhtamar, Syafruddin, Batas-Batas Normatif Prinsip Partisipasi dalam Perundang-Undangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Mulyono, Andi, Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia (Perspektif Penegakan Hukum Pidana), *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Sulastryani, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis, *Jurisprudentie*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2017).
- Kusnadi Umar and Patawari patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitum*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021).

## Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## Wawancara

- A. Hikmah Rezkiani Nur, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, wawancara, Makassar, tanggal 18 November 2020.
- Anas Arfendi, anggota Wahana Lingkungan, wawancara, Makassar, tanggal 22 Januari 2020.
- Andi Arianto, Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum, wawancara, Makassar, tanggal 16 November 2020.
- Hari S., Kepala Bagian Hukum dan Ham SETDA Kota Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 23 November 2020.
- Suherman Bahran, Kadiv Program PBHI Sulsel, wawancara, Makassar, tanggal 22 Januari 2021.